# **THE Impact Rankings Questionnaire**

Faculty : Faculty of Medicine
University : Universitas Indonesia

Web address : https://fk.ui.ac.id/sustainable-development-goals-sdgs.html

[3] SDG3: GOOD HEALTH AND WELLBEING
[3.3] Collaborations and health services
[3.3.6] Smoke-free Policy
Have a "smoke-free" policy.

Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1568/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok di FKUI



Gedung Fakultas Kedokteran UI Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430 PO.Box 1358 T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236, F 62 21 3912477 31930372, 3157286, E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor; SK - 1568 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

### TENTANG

### TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/U1/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Indonesia (UI Green Campus Policy) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator UI GreenMetric;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI) perlu dibentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan FKUI;
- bahwa tim yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKUI;
- d. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. UI GreenMetric menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI)
   Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal UI GreenMetric.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
- Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;
- Peraturan Gubernur Dareah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan dilarang Merokok;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (UI Green Campus Policy);
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI Green

Metric yaitu: Penataan and Infrastruktur (Setting & Infrastructure-SI), Energi dan perubahan iklim (Energy & Climate Change-EC), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR),

Transportasi (Transportatio-TR), Pendidikan dan Penelitian (Education and Research-ED).

Kedua Membentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (KTR FKUI) yang beranggotakan: Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja, Penanggung Jawab Pembinaan, Pengamanan Lingkungan Fakultas, Komandan Satuan

Pengamanan, Anggota Satuan Pengamanan dan Tim Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan

Lingkungan (K3L)

Ketiga Tugas Tim Pengelola KTR FKUI adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk kelancaran tugas;

Melakukan pemetaan KTR FKUI;

 Memasang tanda dan atau petunjuk KTR FKUI berupa tulisan dan atau gambar dan atau simbol yang mudah dibaca, dan atau dimengerti serta dipasang pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra FKUI sebagai KRT FKUI:

 Melarang kepada setiap orang baik Warga FKUI maupun Non FKUI yang berada di lingkungan FKUI untuk tidak merokok di KTR FKUI;

- Petugas KTR FKUI akan menegur dan atau memperingatkan kepada setiap orang apabila kedapatan dan atau terbukti merokok di KTR FKUI
- Melakukan patroli KTR FKUI di lingkungan FKUI;
- Melakukan pencatatan atas pelanggaran KRT FKUI;
- 8. Melaporkan pelaksanaan KTR FKUI kepada atasan langsung untuk tindaklanjut;
- Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas

# Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-267/UN2.F1.D/HKP.02.04/2023 tentang Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus FKUI



Gedung Fakultas Kedokteran Ul Jl. Salemba Raya No.6, Jakanta 10430 PO.Box 1558 T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236, F 62.21.3912477, 31930372, 3157288. E. humas @fik.ui.ac.id, office @fik.ui.ac.id fikui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: SK- 267 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2023

TENTANG

REVISI TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

 a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, maka dipandang perlu untuk merevisi Keputusan tersebut;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

## Pasal 6 Tata Krama Tenaga Pendidik

(1) Dalam menjalankan aktivitasnya, tenaga pendidik wajib:

 Menjadi teladan dalam berperilaku bagi tenaga pendidik lainnya, peserta didik dan tenaga kependidikan;

Menghormati tenaga pendidik lainnya, peserta didik, pasien/keluarga,

dan tenaga kependidikan;

c. Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain plagiarisme, penyebaran hoaks, perundungan (bullying), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya;

d. Menghindarkan terjadinya benturan kepentingan dalam posisinya

sebagai tenaga pendidik Universitas Indonesia;

e. Menegur atau mengingatkan tenaga pendidik lainnya, peserta didik atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atas Keputusan Dekan ini;

. Memanfaatkan media sosial, e-health, dan telemedicine dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi.

### Pasal 7 Tata Krama Peserta Didik

(1) Dalam menjalankan aktivitasnya, Peserta Didik wajib:

Menghayati dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;

- Menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas:
- Menjunjung nilai-nilai universal dan nilai-nilai Universitas Indonesia;
- Melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;

Menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik lainnya;

Menghormati tenaga pendidik, peserta didik lainnya, pasien/keluarga, dan tenaga kependidikan;

z. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga fakultas;

h. Menegur/mengingatkan/melaporkan tenaga pendidik/peserta didik lainnya/tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atas

Keputusan Dekan ini;

i. Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain plagiarisme, penyebaran hoaks, perundungan (bullying), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya;

j. Memanfaatkan media sosial, e-health, dan telemedicine dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi.

# Pasal 8 Tenaga Kependidikan

Dalam menjalankan aktivitasnya, tenaga kependidikan wajib:

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan sportivitas;

Berperan aktif dalam menjaga ketenangan dan meningkatkan b. efektivitas dan mutu pekerjaan;

Menjadi teladan dalam berperilaku bagi pegawai kependidikan lainnya; C.

Menghormati tenaga pendidik, peserta didik, pasien/keluarga, dan d.

tenaga kependidikan lainnya;

Menegur/mengingatkan/ melaporkan tenaga pendidik, peserta didik, atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan pelanggaran atas Keputusan Dekan ini;

Memanfaatkan media sosial untuk kepentingan dinas dengan f.

memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi;

Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain penyebaran hoaks, perundungan (bullying), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya.

# **Prohibition of Smoking in the FKUI Environment**





The Salemba FKUI campus area at the entrance gate has large no-smoking signs with the aim of reminding and confirming that the Salemba FKUI area truly prohibits smoking.

# **Evidence links:**

- 1. <a href="https://drive.google.com/file/d/1znz\_aqaa0Cctj6sGSy4c4SleadRBYdxQ/view?usp=sh">https://drive.google.com/file/d/1znz\_aqaa0Cctj6sGSy4c4SleadRBYdxQ/view?usp=sh</a> aring
- 2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1hhpLfnnrDsognX\_jYmDxMOmA8fBN0w3U/view">https://drive.google.com/file/d/1hhpLfnnrDsognX\_jYmDxMOmA8fBN0w3U/view</a>